

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Prosedur pelelangan gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin sebelum dilelang barang jaminan yang telah jatuh tempo dari tanggal sebelum-sebelumnya lalu dihubungi *rahin* (nasabah) lewat sms, telpon atau surat apabila tidak ada kabar atau ada konfirmasi minta dilelang baru dilelang barang yang telah jatuh tempo tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu berhak pegadaian melelang barang tersebut sesuai tertera di Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Prosedur lelang adalah:

- a. Ada pemberitahuan melalui surat bahwa barang pinjaman akan dilelang atau pengumuman lelang di papan pengumuman atau media massa.
 - b. Menghongi nasabah lewat sms, telpon dan surat setelah jatuh tempo.
 - c. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (kepala Cabang).
2. Implementasi pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin, sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 yang memuat tentang penjualan *marhun*. pada Pasal 1155 KUHPerdara berlaku; jika si berhutang atau pemberi gadai berhak untuk

menjual barang gadai didepan umum kebiasaan dan syarat-syarat setempat hak ini di peroleh *murtahin*, kalau *rahin* atau pemberi gadai sudah wanprestasi. Maka dapat dikatakan bahwa implementasi pelelangan gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin tidak menyimpang dari ketentuan hukum.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelelangan gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin telah sesuai dengan prosedur yang ada di Pegadaian CPS seperti menghubungi *rahin* lewat sms, telpon atau surat lewat kantor pos. Akan tetapi alangkah baiknya bagi *rahin* memperhatikan SBR dan di Struk yang telah diberikan pegadaian (Persero) CPS, pengecikkan kembali oleh karyawan pegadaian CPS terkait surat telah sampai tepat waktu atau tidak dan lebih menekankan kepada nasabah paham isi Surat Bukti *Rahn* (SBR) sebelum penandatanganan perjanjian sebaiknya *rahin* memahami dan mengerti isi dari perjanjian tidak asal tanda tangan, karena hal ini penting sekali jika ada yang keberatan akan memberatkan *rahin*, maka *rahin* tidak merasa dirugikan dikemudian hari.
2. Pelaksanaan pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) CPS Kebun Bunga Banjarmasin, sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian

kedua butir 5 yang memuat tentang penjualan *marhun*. Dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan yang tercantum di surat bukti *rahn* disana sudah cukup jelas akan tetapi alangkah baiknya inti dari dalam surat bukti *rahn* disampaikan secara jelas kepada *rahin* agar barang jaminan tidak sampai dilelang atau *lost contact*.